

PENGELOLAAN PERSELISIHAN DALAM PENEGASAN BATAS WILAYAH KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DISPUTE MANAGEMENT OF BORDERLINE REGION BETWEEN MAGELANG CITY AND MAGELANG REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE

Oleh: Lailatul Fitriyani dan Lena Satlita, M.Si, FIS, UNY, lailatul07122011@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan perselisihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perselisihan penegasan batas wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan beserta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi mendalam terhadap pejabat pemerintah sebagai informan utama dan tokoh masyarakat di desa tersebut. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap utama yakni (1) pengolahan data; (2) analisis data; dan (3) interpretasi/penafsiran hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian, tahap pengelolaan perselisihan dimulai dari penyusunan rencana yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan tersebut. Setelah itu, perumusan strategi dan penyusunan program. Adapun program tersebut disesuaikan dengan amanat Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Keseluruhan program telah terlaksana, namun tidak menghasilkan keputusan batas wilayah di sisi selatan. Keputusan akhir penyelesaian perselisihan diserahkan ke Kemendagri. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Tengah memantau dan mengikuti alur kegiatan yang dilakukan Kemendagri dan berperan aktif selama proses penyelesaian. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan perselisihan tersebut antara lain: (1) perbedaan sumber hukum, (2) peraturan sebelumnya yang belum menjelaskan secara detail batas waktu dalam penyelesaian konflik, (3) ego sektoral diantara kedua belah pihak dan (4) kurang tegasnya Pemprov dalam mengambil keputusan terkait penyelesaian konflik tersebut.

Kata kunci: batas wilayah, pengelolaan, perselisihan

Abstract

This research purpose to examined how the Governor of Central Java managed the dispute of borderline between Magelang City and Magelang Regency Central Java Province and to explain the obstacle factor of disputes management process. The research used qualitative approach with descriptive methods. Data collecting technique used interview, observation and documentations. Data analysis technique consist of three main stages: (1) data processing; (2) data analysis; and (3) interpretation of the results. The results of this research showed the stage of disputes management start from preparation of the plan, the Governor of Central Java identified the problem. After that, the next step was the formulation of strategy and preparation the program. This program were refer to Permendagri 76/2012 about Affirmation Guidelines of Regional Limits. All of the programs have been implemented, but it does not result about borderline in south of the region. The subsequent dispute settlement was submitted to Ministry of Domestic. The obstacle factors in the dispute management were: (1) differences in sources of law, (2) previous regulations had not detail explained about the deadline in conflict resolution, (3) sectoral ego between the two parties and (4) Governor was lack of decisive in making decisions related to the resolution of the conflict.

Keywords: borderline area, management, disputes

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia telah mengimplementasikan otonomi daerah. Aspek kejelasan batas daerah menjadi begitu penting karena akan menentukan cakupan kekuasaan, wewenang, hak dan kewajiban suatu pemerintah daerah tersebut dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelayanan yang harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah terhadap warga masyarakatnya.

Mou (2013) mengungkapkan apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik/perselisihan antar daerah.

Salah satu perselisihan akibat kurang tegasnya batas wilayah ini terjadi di Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Perselisihan ini sudah berlangsung cukup lama dan belum bisa terselesaikan hingga sekarang (tahun anggaran 2017). Perselisihan bermula pada tahun 1990-an dengan isu utama perluasan wilayah Kota Magelang yang bermuara pada perbedaan persepsi cakupan wilayah khususnya terhadap tiga desa (Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan). Meskipun terjadi permasalahan namun tingkat masalah tidak terlalu signifikan. Perselisihan ini mengalir dan semakin

menguat pada era otonomi daerah yakni pada tahun 2001 dengan adanya upaya penataan batas daerah. Setelah adanya implementasi otonomi daerah, maka klaim terhadap batas wilayah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, akibatnya perselisihan dalam penegasan batas daerah pun semakin kuat.

Perselisihan tersebut telah berdampak pada dualisme sertifikasi tanah khususnya di tingkat desa/kelurahan di lokasi konflik, ketidakpastian dalam perijinan pemasangan iklan dan ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu juga terjadi dualisme kewenangan dalam perijinan investasi dan pajak/retribusi serta penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) juga terkendala karena harus menunggu kepastian penyelesaian masalah batas ini (Kristiyono: 2008).

Adanya potensi perselisihan batas wilayah administrasi antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik sehingga dibutuhkan pengelolaan perselisihan. Pengelolaan perselisihan disini dapat diartikan sama dengan manajemen konflik. Menurut Ross (dalam Sihombing, 2010) manajemen konflik merupakan proses penyusunan dan penerapan langkah-langkah strategi pengelolaan konflik oleh pelaku maupun pihak ketiga dalam menangani konflik pihak yang bertikai dengan cara konstruktif agar menghasilkan penyelesaian konflik yang diinginkan.

Adapun langkah-langkah strategi pengelolaan konflik atau perselisihan diungkapkan oleh Susan Carpenter dan Kennedy (dalam Sihombing, 2010) yang terdiri dari tiga langkah utama yakni: (1) penyusunan rencana, (2) pelaksanaan program dan (3) penyusunan

prosedural implementasi. Sejak tahun 2009, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun rencana dengan cara mengidentifikasi dahulu permasalahan melalui beberapa kali rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kota Magelang sesuai dengan amanat Permendagri No. 76 tahun 2012. Namun demikian masih belum dicapai kesepakatan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang terutama di sisi sebelah selatan maka penyelesaian selanjutnya diserahkan ke Kemendagri. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (1) perbedaan sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh kedua wilayah, (2) egosentrisme politik kedua belah pihak, (3) kurang tegasnya keputusan Gubernur dalam pembuatan dan penegasan batas wilayah.

Berdasarkan jabaran permasalahan diatas, maka penelitian mengenai pengelolaan perselisihan pada proses penegasan batas menjadi menarik untuk dilakukan dengan judul penelitian “Pengelolaan Perselisihan dalam Penegasan Batas Wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah”. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengelolaan perselisihan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta faktor penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatasi perselisihan

dalam penegasan batas wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang), wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Magelang (Jl. Letnan Tukiyat No. 59, Sawitan Mungkid, Magelang) dan wilayah kerja Pemerintah Kota Magelang (Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2, Kota Magelang) Jawa Tengah. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di tiga desa yang menjadi wilayah perselisihan yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo, dan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Adapun waktu pelaksanaannya selama tiga bulan yakni dilakukan pada 20 Desember 2016 sampai dengan 20 Maret 2017.

Subjek Penelitian

Subjek atau sasaran dalam penelitian ini adalah instansi dan orang-orang yang dapat memberikan informasi terkait latar belakang dan keadaan objek penelitian sehingga dapat dihasilkan data yang akurat dan terpercaya. Adapun subjek penelitian ini adalah:

1. Bapak Eko Sukoco, S.Sos, S.H (Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)
2. Ibu Kuncaraningrum, M.AP (Staff Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)
3. Ibu Rumiwati, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum bidang Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Magelang)

4. Bapak Mh. Masrukhan (Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum bidang Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Magelang)
5. Bapak Ikhsan (Kepala Desa Banyurojo, Kabupaten Magelang)
6. Kepala Desa Bulurejo, Kabupaten Magelang
7. Kepala Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati manajemen konflik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kedua belah pihak yang berselisih dalam mengatasi perselisihan dalam penegasan batas wilayah tersebut. Selain itu instrumen penelitian lain yang digunakan meliputi panduan wawancara, panduan observasi dan panduan analisis data.

Data dan Sumber

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara tentang pengelolaan perselisihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi perselisihan dalam penegasan batas wilayah tersebut yang peneliti lakukan terhadap narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain selain narasumber. Data tersebut berupa dokumen-dokumen terkait dan notulensi peneliti sendiri (Ryantiningtyas,

2014:44). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait batas wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, berita acara dalam beberapa kali rapat koordinasi, *Staatblad* Belanda, peta desa lama saat pemerintahan Hindia Belanda dan dokumentasi lainnya yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan terkait permasalahan tersebut, diantaranya:

- a. Bapak Eko Sukoco, S.Sos, S.H (Kepala Sub Bagian Fasilitas Penataan Wilayah bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)
- b. Ibu Kuncaraningrum, M.AP (Staff Sub Bagian Fasilitas Penataan Wilayah bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)
- c. Ibu Rumiati, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum bidang Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Magelang)
- d. Bapak Mh. Masrukhan (Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum bidang Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Magelang)
- e. Bapak Ikhsan (Kepala Desa Banyurojo, Kabupaten Magelang)
- f. Kepala Desa Bulurejo, Kabupaten Magelang
- g. Kepala Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang

Wawancara tersebut dilakukan di instansi terkait dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun.

2. Pengamatan/ Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa dokumen-dokumen seperti berita acara, dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait serta situasi dan aktivitas di lokasi konflik, kantor Pemerintah Kabupaten Magelang, kantor Pemerintah Kota Magelang serta kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Dokumentasi

Adapun dokumen yang peneliti kumpulkan adalah dokumentasi peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah perbatasan kota dengan kabupaten Magelang (Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas daerah), *Staatblad* Belanda, peta ricikan desa lama, peta administrasi Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dan dokumentasi lainnya yang mendukung serta sumber-sumber dokumen lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan *crosscheck* dengan data primer yang telah diperoleh. Sedangkan analisis dokumen dilakukan dengan cara melakukan *crosscheck* dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Ryantiningtyas, 2014:49). Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa triangulasi sumber.

Moleong (2010; 330) menjelaskan teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Ryantiningtyas: 2014) yang disebut sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan perselisihan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Menyusun rencana

Dalam tahap penyusunan rencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Gubernur beserta jajarannya) berusaha untuk menggali dan mencari informasi terkait konflik dalam penegasan batas wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun caranya yakni dengan pengumpulan data-data, dokumen-dokumen, sejarah dan peta terkait konflik tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada masing-masing pemerintah daerah tersebut untuk mengumpulkan data, dokumen, informasi dan peta-peta lama serta dokumen lainnya yang terkait dengan sejarah konflik diantara mereka. Setelah semua dokumen terkumpul maka dibuat kajian oleh masing-masing pihak baru kemudian dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan kajian ulang dan persiapan rapat koordinasi.

Selain rapat koordinasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi konflik serta untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelayanan publik yang dilakukan di lokasi tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menempuh cara dengan beberapa kali surat menyurat dengan Bupati Magelang dan Walikota Magelang.

Lambatnya proses tersebut berdampak pada terhambatnya pelayanan publik di daerah tersebut karena tidak kunjung ada ketegasan batas wilayah diantara keduanya, beberapa urusan peijinan pendirian bangunan di lokasi tersebut hingga penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) di daerah tersebut. Selain itu, hal ini juga berdampak terhadap pemborosan biaya karena harus diadakan beberapa kali rapat, kajian, riset terhadap data dan dokumen dan peninjauan lapangan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pada tahun 2012 dilakukan amandemen terhadap Permendagri tersebut menjadi Permendagri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Bersamaan dengan keluarnya amandemen Permendagri tersebut, kemudian disusunlah program-program yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam permendagri tersebut. Adapun programnya yakni dengan melakukan 3 kali rapat dengan batas waktu 6 bulan dan akan diserahkan ke Kemendagri jika penyelesaian tidak mendapat kesepakatan bersama.

2. Pelaksanaan program

Pelaksanaan program merupakan langkah kedua setelah penyusunan rencana. Program-program yang direncanakan sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun program-program tersebut ialah rapat-rapat koordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam Permendagri No.76 tahun 2012.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang rapat koordinasi kepada Bupati Magelang, Walikota Magelang dan jajarannya, Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kota Magelang, Kabupaten Magelang maupun Provinsi Jawa Tengah, beberapa dinas di Provinsi Jawa Tengah serta lembaga-lembaga lain yang terkait.

Setelah adanya Permendagri No 76/2012, terhitung telah diadakan 3 kali rapat koordinasi hingga penawaran empat alternatif solusi bagi kedua belah pihak beserta dengan analisis dampaknya, namun tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil tersebut, Pemprov Jawa Tengah menyerahkan keputusan batas wilayah ke Kemendagri sesuai dengan amanat Permendagri No 76/2012 pasal 28 (3). Hingga saat ini (tahun anggaran 2017), penyelesaian sudah final di Kemendagri, dimana pemerintah pusat sudah memutuskan batas wilayah di kedua daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten dan Kota Magelang tinggal menunggu penerbitan Permendagri terkait batas wilayah diantara kota dan kabupaten Magelang.

3. Menentukan prosedural implementasi

Setelah semua program dilaksanakan, langkah selanjutnya yakni menentukan prosedural implementasi, yang terdiri atas: (1) menyusun sistem pemantauan, (2) mengerjakan bagian detail, dan (3) renegosiasi beberapa bagian dan mengatasi kekerasan (Carpenter dan Kennedy dalam Sihombing, 2010). Setelah semua program terlaksana, langkah selanjutnya yakni sesuai

dengan kesepakatan bahwa keputusan diserahkan ke Kemendagri. Oleh karena itu, dalam tahap ini Pemprov Jateng mengikuti tahap dan progres yang dijalankan oleh Kemendagri. Namun demikian, meskipun penyelesaian konflik sepenuhnya telah diserahkan ke Kemendagri, akan tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap terlibat aktif selama proses penyelesaian oleh Kemendagri tersebut.

B. Faktor penghambat pengelolaan perselisihan

Adapun faktor utama yang menghambat proses pengelolaan perselisihan tersebut ialah:

1. Perbedaan sumber hukum yang dijadikan pedoman oleh kedua belah pihak dalam mengklaim daerah yang dikonflikkan tersebut
2. Peraturan sebelumnya yang kurang detail
3. Tingginya ego sektoral kedua pemerintah daerah (Pemkab dan Pemkot Magelang)
4. Kurang tegasnya Gubernur dalam membuat keputusan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan perselisihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi perselisihan dalam penegasan batas wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana

Dalam penyusunan rencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukannya dengan cara mengumpulkan data, dokumen, dan

beberapa sejarah untuk kemudian dikaji dan dianalisis. Setelah itu, langkah selanjutnya yakni perumusan strategi dan penyusunan program. Dalam menyusun strategi, Gubernur berkonsultasi dengan Kemendagri dan mempertimbangkan dengan beberapa Tim PBD serta beberapa lembaga terkait lainnya. Sedangkan untuk penyusunan programnya yakni dengan mengikuti alur yang diamanatkan dalam Permendagri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Adapun programnya yaitu dengan melaukan 3 kali rapat koordianasi dengan Bupati, Walikota beserta jajarannya. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan tidak sesesai maka akan diserahkan ke Kemendagri.

2. Melaksanakan program

Semua program yang telah disusun sebelumnya tersebut, telah dilaksanakan dengan baik yaitu Pemprov Jateng telah mengundang Bupati Magelang, Walikota Magelang beserta jajarannya dalam rapat koordinasi untuk membahas permasalahan tersebut. Dalam rapat tersebut, Gubernur juga telah menawarkan empat alternatif pilihan akan tetapi tidak menuai kesepakatan diantara mereka. Terhitung sudah tiga kali (setelah adanya Permendagri No 76/2012) diadakan rapat koordinasi, selanjutnya sesuai dengan Permendagri No 76/2012, maka keputusan akhir yakni deseraahkan ke Kemendagri.

3. Menentukan prosedural implementasi

Setelah semua program terlaksana, langkah selanjutnya yakni sesuai dengan kesepakatan bahwa keputusan diserahkan ke Kemendagri. Oleh karena itu, dalam tahap ini

Pemprov Jateng mengikuti alur –alur tahap dan progresnya yang dijalankan oleh Kemendagri.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan perselisihan tersebut antara lain:.

1. perbedaan sumber hukum
2. Peraturan sebelumnya yang kurang detail
3. Tingginya ego sektoral kedua pemerintah daerah (Pemkab dan Pemkot Magelang)
4. Kurang tegasnya Gubernur dalam membuat keputusan

Implikasi

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, maka dapat dikemukakan ada beberapa implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Penganggaran dana besar dari APBD dalam menyelesaikan perselisihan dalam penegasan batas wilayah kabupaten dengan kota Magelang mengindikasikan adanya kemauan politik pemerintah dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Namun, kurang ada tindakan yang tegas dari pemerintah daerah yang bersangkutan dalam membuat keputusan penyelesaian bagi kedua belah pihak. Masih kuatnya ambisi untuk menguasai sumber daya strategis di kawasan tersebut, dan masih kuatnya egosentrisme daerah, maka langkah penganggaran dana besar dari APBD tersebut hanya menimbulkan pemborosan anggaran.
2. Pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam beberapa kali rapat koordinasi guna menyelesaikan konflik batas wilayah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang memang baik karena tidak akan menimbulkan kekerasan. Akan tetapi, pendekatan ini menyebabkan masalah perselisihan tersebut

berlarut-larut jika tidak diiringi dengan aksi dalam interaksi intensif berbasis pendekatan kolaboratif antar pemerintahan daerah yang bertikai. Sehingga berdampak pula terhadap terhambatnya beberapa penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

1. Pemprov Jawa Tengah perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan hingga kini belum membuahkan hasil yang memuaskan.
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang bertindak sebagai mediator/fasilitator (secara normatif diatur dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012) seharusnya lebih tegas dalam pengambilan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak agar permasalahan segera selesai.
3. Masing-masing pihak yang berkonflik (pemerintah kota dan pemerintah kabupaten) hendaknya menerima keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mou, Jembris (2013) *Konflik Wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat*. Manado :Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Nanang Kristiyono. 2008. *Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampaknya)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca

Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
(tidak diterbitkan)

- Permendagri No 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Permendagri No 72 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Mifta Damai Ryantiningtyas. 2014. *Skripsi: Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan*. Yogyakarta:FIS, UNY
- Sihombing, Arifin. 2010. *Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mengelola Konflik: Studi Kasus Pengelolaan Konflik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap relokasi Pasar di Kawasan Shopping Center dan Sekitarnya*. Yogyakarta: S2 Ketahanan Nasional UGM
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah